PEMILU – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA – 2025
Kpt 9 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Surabaya menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kota berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 45/PL.01.02-BA/3578/2025.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Desember 2025.
- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran: 2 lampiran.